



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 42/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BLORA NOMOR 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG PEDOMAN  
TEKNIS TAHAPAN, PROGAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 29/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 31/PP.01.2-Kpt/3316/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati